



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memexriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RPS**, tempat / tanggal lahir Simorangkir, tanggal bulan tahun, Umur 51 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

**Lawan:**

**LT**, tempat / tanggal lahir Bauge, tanggal bulan tahun, Umur 46 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SLTA, Alamat di Kota Batam, yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Johan Harmiwadi, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.Pdt./LO.SSB/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca penetapan pergantian susunan Majelis Hakim;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal: **29 NOVEMBER 2008** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil **BATAM** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **2049/PKW-CS-BTM/2008**.
2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal bersama dan terakhir tinggal di **GANG ARWANA NO. 08 SEI. NAYON** dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama **FAREL MOSES GABEMORA** anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT dan TERGUGAT.



3. Bahwa keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis semenjak **PERNIKAHAN DALAM KEKRISTENAN PADA TAHUN 2000**.
4. Bahwa sejak tahun **2018** TERGUGAT tidak pernah lagi melayani PENGGUGAT sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi tetap tinggal satu atap sampai hari ini;
5. Bahwa setiap pertengkaran TERGUGAT selalu meminta cerai kepada PENGGUGAT baik lisan maupun tulisan.
6. bahwa TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata fitnah dan penghinaan maupun kata-kata kotor bahkan tidak menghargai pribadi sebagai suami kepada PENGGUGAT.
7. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut PENGGUGAT menderita lahir dan batin dan tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma norma hukum maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan masalahnya.
9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah PENGGUGAT bicarakan pada TERGUGAT ;
10. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor **zzzz/PKW-CS-BTM-2008** dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **BATAM** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh kepada anak kandung PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bebas kepada anak tersebut mengingat sudah cukup umur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya . Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya, yaitu Johan Harmiwadi, SH, Dermawan Sinurat, SH, Alexander Tambunan, SH, Deni Feri Silalahi, SH.,CPM, Simson Sigi, SH dan Hermanto Tambunan, SH, Para Advokat & Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Silahisabungan Brothers, beralamat di Ruko Tembesi Center Blok A9 Nomor 02, Jalan Jenderal Suprpto Tembesi, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.Pdt./LO.SSB/ VI/2021 tanggal 25 Juni 2021, dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Juli 2021, Nomor: 744/SK/2021/PN Btm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudara Nanang Herjunanto, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima laporan dari Hakim Mediator pada tanggal 9 Juni 2021, upaya perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil untuk berdamai, sehingga Hakim Mediator mengembalikan pemeriksaan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

A. PENYEBAB SEBENARNYA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN ADALAH KARENA PENGGUGAT TELAH MENJALIN HUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN;

1. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta DPS Silaen pada

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm



tanggal 16 Mei 2000 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 2049/PKW-CS-BTM/2008 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 29 November 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Drs.Sadri Khairudin,MM;

2. Bahwa benar TERGUGAT dan PENGGUGAT dikarunia 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bernama : FAREL MOSES GABEMORA ,jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2008, kelahirannya telah didaftarkan sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 78/DI5/KI-CS-BTM/2010 yang dikeluarkan di Batam pada tanggal 14 Januari 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Drs. Sadri Khairudin,MM dan hubungan tersebut telah dirangkum dalam Kartu Keluarga Nomor: 2171091801080014 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Drs. Sadri Khairudin,MM tanggal 08 November 2017;
  3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang tersebut pada poin 3 yang menyatakan, "*rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis semenjak pernikahan dalam Kekristenan pada tahun 2000*". Dalil tersebut terlalu berlebihan karena bagaimana mungkin selama 21 (dua puluh satu) tahun tidak harmonis, tetapi memiliki seorang anak dan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak jarang bernyanyi berdua, dan jika ada keributan itu adalah hal biasa hubungan suami istri dalam rumah tangga namun, bukan keributan yang fatal;
  4. Bahwa permasalahan yang sebenarnya adalah, PENGGUGAT diduga memiliki wanita idaman yang lain terlihat dari komunikasi Whatsapp PENGGUGAT dengan dua orang perempuan bernama Mila dan Romauli, yang menjadi sumber keributan dalam keluarga TERGUGAT dengan PENGGUGAT;
- B. PENGUGAT SEHARUSNYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMPERBAIKI KESALAHANNYA, DAN TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK MENGGUGAT;
1. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya terbaiknya dalam mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai saat ini,-quod non- ada pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang bisa dan selalu bisa terselesaikan, terbukti sejak menikah pada tahun 2000

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm



sampai dengan sekarang, TERGUGAT dan PENGGUGAT dapat hidup rukun dan di karuniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa menurut hukum tidak kepada semua orang diberikan hak untuk mengajukan gugatan; Bahwa hak untuk mengajukan gugatan hanya ia diberikan kepada orang yang benar, bukan kepada orang yang salah. Kepada orang yang salah hanya ia diberikan kewajiban untuk memperbaiki kesalahannya (Danni clupa dati reparation);
  3. Bahwa alasan perceraian pada pasal 19 PP.9 Tahun 1975, hanya memberikan ruang kepada orang yang menderita akibat alasan-alasan perceraian, bukan pelakunya. Dalam perkara *a quo* PENGGUGAT ternyata adalah pihak yang diduga melakukan perbuatan zina, meninggalkan rumah dan melakukan kekerasan, sehingga sepatutnya PENGGUGAT dianggap sebagai pihak yang salah dan tidak diberikan hak untuk menggugat melainkan berkewajiban untuk memperbaiki kesalahannya;
- C. BAHWA QUOD NON ADA HUBUNGAN YANG TIDAK HARMONIS SAAT INI ADALAH UNTUK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMPERBAIKI DIRI DAN PADA POKOKNYA TERGUGAT TIDAK BERSEDIA UNTUK BERCERAI

1. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan merujuk pada Yurisprudensi Perdata 2249K/PDT/1992, yang memuat kaidah hukum: PERTENGKARAN ANTARA PENGGUGAT (SUAMI) DAN TERGUGAT (ISTRI) YANG DISEBABKAN KARENA PENGGUGAT BERHUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN (BETTY) SEBAGAI WANITA SIMPANANNYA YANG TELAH HIDUP BERSAMA, TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK PERCERAIAN, KARENA PERTENGKARAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PERSELISIHAN YANG TIDAK DAPAT DIHARAPKAN UNTUK RUKUN KEMBALI SEBAGAI DISEBUT PADA PASAL 19 f PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975;
2. Bahwa TERGUGAT tidak bersedia bercerai karena TERGUGAT masih percaya dan berharap seiring perjalanan waktu kemasa mendatang, bahwa PENGGUGAT masih berkesempatan memperbaiki diri agar rukun kembali demi keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan anak cucu kelak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka sepatutnya Gugatan Perceraian dalam *a quo* ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim, karena sebenarnya sebab Perseisihan dan Pertengkaran tersebut bukan perseisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali.

*Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



**II.PETITUM**

Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan, bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan diatas, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar Biaya Perkara;
- ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutusan dalam perkara ini berpendapat lain, dengan mempertimbangkan pentingnya menegakkan dan melindungi kepastian hokum, maka dengan ini Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Repliknya pada tanggal 27 Juli 2021 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 3 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat Aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu: P-1 s/dP-4

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2171091601700001, tanggal 03 Juli 2017, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda..... **P-1;**
2. Fotokopi Paspor nomor AT722624 atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kota Batam, tanggal 08 November 2017, selanjutnya diberi tanda ..... **P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171091801080014 atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda..... **P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor zzzz/PKW-CS-BTM/2008, tanggal bulan tahun atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda..... **P-4;**

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi, tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan Asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu **Saksi RY** dan **Saksi EP**, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi RY**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari saudara Perempuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinannya di Kota Batam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Penggugat tidak melakukan perceraian dengan isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Farel Moses Gabe Mora, lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2008;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa pernah mendengar kalau Penggugat diduga selingkuh oleh Tergugat, sehingga menyebabkan mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menaggapinya di kesimpulan;

**2. Saksi EP**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal 300 Meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Farel Moses Gabe Mora, lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2008;

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mau tahu permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai dan telah dicocokkan dengan surat Aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu: T-1 s/d T-10

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171095401750001 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2049/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 29 Nopember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 78/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 04 Januari 2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171091801080014 atas nama kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 4;**
5. Fotokopi percakapan Penggugat di WhatsAap, Handphone Penggugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 5;**
6. Fotokopi foto Penggugat bersama dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 6;**
7. Fotokopi foto Penggugat bersama dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda.....  
**T - 7;**



8. Fotokopi foto Penggugat bersama anak penggugat di rumah, selanjutnya diberi tanda.....

.....T - 8;

9. Fotokopi foto Penggugat di rumah, selanjutnya diberi tanda..... T - 9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup (kecuali T-6, T-7, T-8 dan T-9 tidak ditemeli meterai) dan telah dicocokkan sesuai dengan kopian-nya atau printoutnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu **Saksi RH** dan **Saksi ES**, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan dari saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi RH**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman satu organisasi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat sakit dan Tergugat merawatnya di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Farel Moses Gabe Mora;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar Penggugat dan Tergugat tidak berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

**2. Saksi ES**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman satu kelompok di Kios/toko Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Farel Moses Gabe Mora;



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat sakit dan Tergugat merawatnya di rumah sampai sembuh;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat kalau Penggugat diduga selingkuh dengan wanita lain melalui chattingan-chattingan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan dan berjudi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi di kesimpulan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara Lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan dipersidangan tanggal 19 Oktober 2021 dan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim telah menemukan fakta atau setidaknya tidak disangkal para pihak, sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dihadapan Pandeta DPS Silaen, pada tanggal 16 Mei 2000 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

*Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: zzzz/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 29 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 Nopember 2008;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka mempunyai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2008;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan Saksi-saksi yaitu **saksi RY** dan **saksi EP**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 2171091601700001, tanggal 03 Juli 2017, atas nama Penggugat dan **P-2** berupa fotokopi Paspor nomor AT722624 atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kota Batam, tanggal 08 November 2017 dan **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171091801080014 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang menerangkan bahwa di Kartu Keluarga tersebut sudah terdaftar Penggugat selaku Kepala Keluarga dan Lamtiur Tambunan selaku Isteri serta Anaknya selaku Anak. Dan bukti surat bertanda **P-4** serta **P-4**, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: zzzz/PKW-CS-BTM/2008 tanggal 29 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 Nopember 2008, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan bahwa telah tercatat perkawinan

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen, Pendeta DPS Silaen pada tanggal 16 Mei 2000;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi RY** dan **saksi EP** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka tinggal dalam satu rumah di Gang Arwana Nomor 08 Sei.Nayon Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan pasangan suami isteri dan dari perkawinan mereka mempunyai seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Batam pada tanggal 14 Januari 2008, dan saksi-saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar, tetapi saksi-saksi tidak tahu apa masalahnya dan saksi tidak tahu kenapa Penggugat tetap ingin untuk menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Rosmawati Haloho dan saksi Eriska Sidauruk;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat bertanda **T-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171095401750001 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 2April 2018 dan bukti **T-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor zzzz/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 29 Nopember 2008 atas nama Rian Pardamean Simorangkir dan Lamtiur Tambunan, dan Bukti bertanda **T-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 78/DIS/KI-CS-BTM/2010, tanggal 04 Januari 2010 atas nama Anak, dan **T-4** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171091801080014 atas nama kepala Keluarga Penggugat, yang menerangkan bahwa Rian Pardamean Simorangkir sebagai Penggugat dan Lamtiur Tambunan sebagai Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pendeta dan perkawinan mereka sudah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 Nopember 2008 dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda **T-5** berupa fotokopi percakapan Penggugat di WhatsAap, Handphone Penggugat, dan bukti bertanda **T-6** berupa Fotokopi foto Penggugat bersama dengan Tergugat, dan bukti bertanda **T-7** berupa Fotokopi foto Penggugat bersama dengan Tergugat,

*Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



dan bukti bertanda **T-8** berupa Fotokopi foto Penggugat bersama anak penggugat di rumah serta bukti bertanda **T-9** berupa Fotokopi foto Penggugat di rumahnya, yang menerangkan bahwa Tergugat mendapatkan adanya percakapan antara Penggugat dengan orang lain, yang menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan foto-foto Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Tergugat bernama **saksi RH** dan **saksi ES** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah pasangan suami isteri yang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Anak dan mereka melangsungkan perkawinan di Batam dan perkawinan mereka sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah bersama dengan anaknya yang beralamat di Gang Arwana Nomor 08 Sei.Nayon Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong Kota Batam dan saksi-saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendapat cerita dari Tergugat kalau ada dugaan Pengugat sudah ada perempuan lain akan tetapi hanya dugaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu alasan/syarat dalam mengajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan suami istri tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas pada pokoknya adalah tentang alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

*Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan tentang maksud perselisihan atau pertengkaran terus-menerus tersebut, serta sejauh mana perselisihan atau pertengkaran yang terjadi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memutuskan suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara umum pertengkaran ada dan dapat diketahui apabila terjadi percakapan antara suami istri yang diikuti dengan nafsu amarah serta dikeluarkan dengan suara yang keras meledak-ledak penuh emosi yang disebabkan oleh adanya suatu hal yang tidak dikehendaki atau tidak sesuai dengan keinginan hati dari padanya. Hal tersebut biasanya juga ada yang disertai dengan kata-kata kotor dan bahkan pemukulan kepada pihak lain atau membanting, memecah suatu barang yang ada di sekitarnya dengan tujuan untuk menyakiti dan/atau melampiaskan kemarahannya;

Menimbang, bahwa tidak semua orang dapat melampiaskan nafsu amarahnya di depan orang lain, karena orang tersebut dapat menahan emosi dan karena malu dilihat orang sehingga adanya perselisihan antara mereka tidak ada orang lain yang tahu, namun dalam hatinya berkobar rasa kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, yang pada ujungnya terdapat keadaan di antara salah satu pihak misalnya ada yang kemudian pergi meninggalkan pasangannya, dengan hidup tidak serumah atau terpisah;

Menimbang, bahwa rasa saling mencintai, menyayangi, mengasihi, hormat menghormati merupakan suatu hal yang sangat fundamental untuk mempertahankan sebuah kehidupan rumah tangga. Apabila perasaan tersebut sudah hilang, telah luntur, sudah tidak ada lagi atas keduanya maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3180K/Pdt/1985 tanggal 28-1-1987 disebutkan bahwa : "pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan uraian tentang apa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta dihubungkan dengan juga dengan keinginan Penggugat yang sudah kukuh untuk bercerai maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/percekcokan secara terus-menerus yang menyebabkan hubungan keluarga keduanya menjadi retak. Dan tidak harmonis, hal tersebut juga tercermin dari bunyi posita gugatan Penggugat maupun dari Replik yang diajukan oleh Penggugat dimana sebenarnya dahulu penggugat pada tahun 2013 sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat namun mengingat anak yang diadopsi penggugaty dan Tergugat saat itu masih kecil sehingga Penggugat mengalah dan tidak melanjutkan gugatan perceraianya, namun karena sudah tidak tahan lagi maka dalam perkara Aquo Penggugat akhirnya mengajuakn gugatan terhadap Tergugat, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih ada pertengkaran;

Menimbang, bahwa memperhatikan hubungan perkawinannya sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan lagi dengan gagalnya upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator sebelum sidang, maupun sebelum putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, dimana Majelis Hakim telah pula mengupayakan agar antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali,

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua-duanya menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka dengan demikian diantara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir batinnya, sehingga perkawinan tersebut sudah sepatutnya diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan yang secara limitatif termuat pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum Penggugat angka dua yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena

*Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana perkawinan yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2049/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 29 Nopember 2008, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Hak Asuh Anak, dan untuk menentukan hak asuh seorang anak, Majelis Hakim harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan lainnya yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, oleh karenanya adalah tanggung jawab, kasih sayang dan kewajiban para orang tua serta berperilaku yang baik sangat menentukan bagi masa depan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya, namun walaupun anak tinggal dengan Ibu kandungnya (Tergugat) Penggugat juga dapat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sebagai Ayahnya (*vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-tiga gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan, untuk menetapkan hak asuh anak kepada Ibunya atau Tergugat dengan perbaikan redaksional pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya dalam ayat (2) menentukan pula bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan pula agar Penggugat melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut

*Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perundang-undangan tentang perceraian harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang mengeluarkan register untuk itu maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka dua tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada pegawai pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka tentang petitum ini akan ditambahkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena petitum angka dua, dan angka tiga dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 2049/PKW-CS-BTM/2008, tanggal 29 Nopember 2008 yan dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak laki-laki bernama Anak;

*Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,- (enamratus sembilanpuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH.,MHum dan Yoedi Anugrah Pratama, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 03 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **2 Nopember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Suyatno, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dwi Nuramanu, SH.,MHum**

**Adiswarna Ch. Putra, SH.,CN.,M.H.,**

**Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M,H**

Panitera Pengganti,

**Suyatno, SH.,MH**

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	100.000,00
3.	Risalah panggilan	Rp	520.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 690.000,00-  
(enamratus sembilanpuluh ribu rupiah);